



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMANTRI Bin DULGANI (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang Guci;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 3 April 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Talang Saling
Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., Desi Zahara, S.H., Ana Herlina, S.H.I., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas, tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 10 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTRI Bin DULGANI (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUMANTRI Bin DULGANI (Alm) selama 12 (dua belas) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada terdakwa sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon bermotif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna tosca;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah bermotif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN;

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna COKLAT;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna HIJAU LUMUT;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna HITAM;
- 1 (satu) Lemar celana pendek sebatas lutut warna CREAM;
- 1 (satu) Lembar celana pendek lepis sebatas lutut warna BIRU;

Dikembalikan kepada terdakwa SUMANTRI Bin DULGANI (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengaku bersalah;
4. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa masih bisa memperbaiki tingkah lakunya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/L.7.15/Eku.2/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa SUMANTRI Bin DULGANI (Alm), pada bulan November Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di sekitar wilayah Rumah Dinas Bupati Seluma, pinggir Pantai Seluma Kecamatan Seluma Selatan, dan Taman Simpang 6 Kelurahan Taling Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa SUMANTRI datang kerumah saksi MARDIANA Binti MARSID (Alm), lalu terdakwa SUMANTRI mengobrol bersama saksi MARDIANA Binti MARSID (Alm) dan ibu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Kemudian terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk membeli gorengan, lalu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI langsung pergi membeli gorengan, kemudian terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk pergi ke pasar malam di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Setelah itu, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN diajak terdakwa SUMANTRI untuk

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma, lalu terdakwa SUMANTRI memberhentikan motornya di bawah pohon, setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI duduk diatas motor dan tiba-tiba terdakwa SUMANTRI mencium kedua pipi anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, lalu mencium bibir anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kemudian terdakwa SUMANTRI memaksa untuk membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN namun anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menolaknya, akan tetapi terdakwa SUMANTRI tetap membuka secara paksa baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Kemudian terdakwa SUMANTRI meremas kedua payudara anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, ketika terdakwa SUMANTRI sudah membuka celananya kemudian terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Lalu terdakwa SUMANTRI menggoyangkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kurang lebih 1 (Satu) menit hingga terdakwa SUMANTRI merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan berupa sperma yang saat itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN melihat ada cairan yang keluar dari alat kelamin terdakwa SUMANTRI. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN langsung memakai baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI juga memakai baju dan celananya. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memberikan anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan berkata "JANGAN KICIAKAH DENGAN MAK KAMU" dan anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menjawab "AU";

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu bulan November tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN sedang berada di lapangan Volly dekat rumah anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, kemudian ada terdakwa SUMANTRI yang berada di dekat lapangan dan mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor, lalu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN mengikuti ajakan terdakwa SUMANTRI tersebut, selanjutnya terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI duduk di tempat istirahat dekat patung kuda di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, tetapi anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menolaknya namun terdakwa SUMANTRI tetap membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, kemudian terdakwa SUMANTRI mencium pipi dan bibir anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, setelah itu terdakwa SUMANTRI meremas kedua payudara anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan juga mencium payudara anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelamin terdakwa SUMANTRI yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu terdakwa SUMANTRI menggoyangkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa SUMANTRI merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan berupa sperma. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN langsung memakai baju dan celana dan diikuti oleh terdakwa SUMANTRI yang juga memakai baju dan celananya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu bulan November tahun 2022 sekira pukul 13.00 di pinggir Pantai Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN sedang berada di Bendungan Seluma, kemudian anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN melihat ada terdakwa SUMANTRI kemudian terdakwa SUMANTRI menghampiri anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk pergi berjalan ke Pantai Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN mengikuti ajakan terdakwa SUMANTRI tersebut. Sesampainya di Pantai Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan SUMANTRI bermain air di Pantai, Setelah bermain air pantai anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI beranjak pergi untuk pulang, akan tetapi terdakwa SUMANTRI memberhentikan motornya di pinggir pantai tersebut. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI Binti SIKIN akan tetapi anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN terus menolaknya dan terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dengan memegang kedua tangan anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dibuka paksa oleh terdakwa SUMANTRI, setelah itu terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Lalu terdakwa SUMANTRI menggoyangkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa SUMANTRI merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan berupa sperma yang pada saat itu dilihat oleh anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menangis karena merasa pedih dan kesakitan dibagian alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN namun terdakwa SUMANTRI berkata kepada anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN "JANGAN NANGIS" namun anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN tetap menangis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu bulan November tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di belakang ruko Taman Simpang 6 Kelurahan Taling Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN sedang bermain di lapangan Volly dekat rumahnya, tiba-tiba terdakwa SUMANTRI datang dan kemudian mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN pergi jalan-jalan. Setelah itu terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN jalan-jalan ke Taman Simpang 6 Kelurahan Taling Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Lalu terdakwa SUMANTRI memberhentikan motornya dibelakang ruko di taman tersebut, kemudian terdakwa SUMANTRI berkata kepada anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN "INI KALAU MAU TEH" sambil memberikan sebuah botol yang berisi air warna putih susu. Namun anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN tidak mengetahui apa isi dari botol tersebut, awalnya anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menolak untuk meminum air tersebut namun terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk meminum air tersebut. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN merasa pusing hingga tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa SUMANTRI membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN diatas motor terdakwa SUMANTRI,

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN serta menggoyangkannya selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kemudian bangun dan tidak melihat lagi keberadaan terdakwa SUMANTRI hingga anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN bergegas pulang kerumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN masih berusia 13 (tiga belas) Tahun dan 2 (dua) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-01072013-0038 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. HERKULES JERA'IM, S.H. ,M.H;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUMANTRI Bin DULGANI (Alm) mengakibatkan anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN merasakan sakit dan pedih dibagian vagina anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor : 062 /VER/RSUD.T/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat robekan pada selaput dara arah jam 12.00 dan jam 06.00, tidak terdapat sperma, tidak terdapat pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUMANTRI Bin DULGANI (Alm), pada bulan November Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di sekitar wilayah Rumah Dinas Bupati Seluma, pinggir Pantai Seluma Kecamatan Seluma Selatan, dan Taman Simpang 6 Kelurahan Taling Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga*

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa SUMANTRI datang kerumah saksi MARDIANA Binti MARSID (Alm), lalu terdakwa SUMANTRI mengobrol bersama saksi MARDIANA Binti MARSID (Alm) dan ibu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Kemudian terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk membeli gorengan, lalu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI langsung pergi membeli gorengan, kemudian terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk pergi ke pasar malam di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Setelah itu, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN diajak terdakwa SUMANTRI untuk berkeliling ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma, lalu terdakwa SUMANTRI memberhentikan motornya di bawah pohon, setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI duduk diatas motor dan tiba-tiba terdakwa SUMANTRI mencium kedua pipi anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, lalu mencium bibir anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kemudian terdakwa SUMANTRI memaksa untuk membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN namun anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menolaknya, akan tetapi terdakwa SUMANTRI tetap membuka secara paksa baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Kemudian terdakwa SUMANTRI meremas kedua payudara anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, ketika terdakwa SUMANTRI sudah membuka celananya kemudian terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Lalu terdakwa SUMANTRI menggoyangkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kurang lebih 1 (Satu) menit hingga terdakwa SUMANTRI merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan berupa sperma yang saat itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN melihat ada cairan yang keluar dari alat kelamin terdakwa SUMANTRI. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN langsung memakai baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI juga memakai baju dan celananya. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memberikan anak korban RESA PUTRI SUSANTI

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SIKIN uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan berkata "JANGAN KICIAKAH DENGAN MAK KAMU" dan anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menjawab "AU";

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu bulan November tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN sedang berada di lapangan Volly dekat rumah anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, kemudian ada terdakwa SUMANTRI yang berada di dekat lapangan dan mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor, lalu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN mengikuti ajakan terdakwa SUMANTRI tersebut, selanjutnya terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma. Sesampainya di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI duduk di tempat istirahat dekat patung kuda di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, tetapi anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menolaknya namun terdakwa SUMANTRI tetap membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, kemudian terdakwa SUMANTRI mencium pipi dan bibir anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, setelah itu terdakwa SUMANTRI meremas kedua payudara anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan juga mencium payudara anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelamin terdakwa SUMANTRI yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu terdakwa SUMANTRI menggoyangkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa SUMANTRI merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan berupa sperma. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN langsung memakai baju dan celana dan diikuti oleh terdakwa SUMANTRI yang juga memakai baju dan celananya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu bulan November tahun 2022 sekira pukul 13.00 di pinggir Pantai Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN sedang

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Bendungan Seluma, kemudian anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN melihat ada terdakwa SUMANTRI kemudian terdakwa SUMANTRI menghampiri anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk pergi berjalan ke Pantai Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN mengikuti ajakan terdakwa SUMANTRI tersebut. Sesampainya di Pantai Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan SUMANTRI bermain air di Pantai, Setelah bermain air pantai anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI beranjak pergi untuk pulang, akan tetapi terdakwa SUMANTRI memberhentikan motornya di pinggir pantai tersebut. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN akan tetapi anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN terus menolaknya dan terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dengan memegang kedua tangan anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dibuka paksa oleh terdakwa SUMANTRI, setelah itu terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Lalu terdakwa SUMANTRI menggoyangkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa SUMANTRI merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan berupa sperma yang pada saat itu dilihat oleh anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menangis karena merasa pedih dan kesakitan dibagian alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN namun terdakwa SUMANTRI berkata kepada anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN "JANGAN NANGIS" namun anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN tetap menangis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu bulan November tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di belakang ruko Taman Simpang 6 Kelurahan Taling Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN sedang bermain di lapangan Volly dekat rumahnya, tiba-tiba terdakwa SUMANTRI datang dan kemudian mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN pergi jalan-jalan. Setelah itu terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan ke Taman Simpang 6 Kelurahan Taling Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Lalu terdakwa SUMANTRI memberhentikan motornya dibelakang ruko di taman tersebut, kemudian terdakwa SUMANTRI berkata kepada anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN "INI KALAU MAU TEH " sambil memberikan sebuah botol yang berisi air warna putih susu. Namun anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN tidak mengetahui apa isi dari botol tersebut, awalnya anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menolak untuk meminum air tersebut namun terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk meminum air tersebut. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN merasa pusing hingga tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa SUMANTRI membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN diatas motor terdakwa SUMANTRI, setelah itu terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN serta menggoyangkannya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kemudian bangun dan tidak melihat lagi keberadaan terdakwa SUMANTRI hingga anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN bergegas pulang kerumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN masih berusia 13 (tiga belas) Tahun dan 2 (dua) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-01072013-0038 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. HERKULES JERA'IM, S.H., M.H;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUMANTRI Bin DULGANI (Alm) mengakibatkan anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN merasakan sakit dan pedih dibagian vagina anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor : 062 /VER/RSUD.T/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat robekan pada selaput dara arah jam 12.00 dan jam 06.00, tidak terdapat sperma, tidak terdapat pendarahan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUMANTRI Bin DULGANI (Alm), pada bulan November Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di sekitar wilayah Rumah Dinas Bupati Seluma, pinggir Pantai Seluma Kecamatan Seluma Selatan, dan Taman Simpang 6 Kelurahan Taling Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa SUMANTRI datang ke rumah saksi MARDIANA Binti MARSID (Alm), lalu terdakwa SUMANTRI mengobrol bersama saksi MARDIANA Binti MARSID (Alm) dan ibu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Kemudian terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk membeli gorengan, lalu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI langsung pergi membeli gorengan, kemudian terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk pergi ke pasar malam di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Setelah itu, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN diajak terdakwa SUMANTRI untuk berkeliling ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma, lalu terdakwa SUMANTRI memberhentikan motornya di bawah pohon, setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI duduk di atas motor dan tiba-tiba terdakwa SUMANTRI mencium kedua pipi anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, lalu mencium bibir anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kemudian terdakwa SUMANTRI memaksa untuk membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN namun anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menolaknya, akan tetapi terdakwa SUMANTRI tetap membuka secara paksa baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Kemudian terdakwa SUMANTRI meremas kedua payudara anak

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, ketika terdakwa SUMANTRI sudah membuka celananya kemudian terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Lalu terdakwa SUMANTRI menggoyangkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kurang lebih 1 (Satu) menit hingga terdakwa SUMANTRI merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan berupa sperma yang saat itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN melihat ada cairan yang keluar dari alat kelamin terdakwa SUMANTRI. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN langsung memakai baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI juga memakai baju dan celananya. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memberikan anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan berkata "JANGAN KICIAKAH DENGAN MAK KAMU" dan anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menjawab "AU";

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu bulan November tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN sedang berada di lapangan Volly dekat rumah anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, kemudian ada terdakwa SUMANTRI yang berada di dekat lapangan dan mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor, lalu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN mengikuti ajakan terdakwa SUMANTRI tersebut, selanjutnya terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma. Sesampainya di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI duduk di tempat istirahat dekat patung kuda di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, tetapi anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menolaknya namun terdakwa SUMANTRI tetap membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, kemudian terdakwa SUMANTRI mencium pipi dan bibir anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN, setelah itu terdakwa SUMANTRI meremas kedua payudara anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan juga

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium payudara anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelamin terdakwa SUMANTRI yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu terdakwa SUMANTRI menggoyangkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa SUMANTRI merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan berupa sperma. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN langsung memakai baju dan celana dan diikuti oleh terdakwa SUMANTRI yang juga memakai baju dan celananya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu bulan November tahun 2022 sekira pukul 13.00 di pinggir Pantai Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN sedang berada di Bendungan Seluma, kemudian anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN melihat ada terdakwa SUMANTRI kemudian terdakwa SUMANTRI menghampiri anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk pergi berjalan ke Pantai Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN mengikuti ajakan terdakwa SUMANTRI tersebut. Sesampainya di Pantai Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan SUMANTRI bermain air di Pantai, Setelah bermain air pantai anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dan terdakwa SUMANTRI beranjak pergi untuk pulang, akan tetapi terdakwa SUMANTRI memberhentikan motornya di pinggir pantai tersebut. Setelah itu terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN akan tetapi anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN terus menolaknya dan terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dengan memegang kedua tangan anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN dibuka paksa oleh terdakwa SUMANTRI, setelah itu terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Lalu terdakwa SUMANTRI menggoyangkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa SUMANTRI merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan berupa sperma yang pada saat itu

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menangis karena merasa pedih dan kesakitan dibagian alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN namun terdakwa SUMANTRI berkata kepada anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN "JANGAN NANGIS" namun anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN tetap menangis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu bulan November tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di belakang ruko Taman Simpang 6 Kelurahan Taling Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN sedang bermain di lapangan Volly dekat rumahnya, tiba-tiba terdakwa SUMANTRI datang dan kemudian mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN pergi jalan-jalan. Setelah itu terdakwa SUMANTRI mengajak anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN jalan-jalan ke Taman Simpang 6 Kelurahan Taling Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Lalu terdakwa SUMANTRI memberhentikan motornya dibelakang ruko di taman tersebut, kemudian terdakwa SUMANTRI berkata kepada anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN "INI KALAU MAU TEH" sambil memberikan sebuah botol yang berisi air warna putih susu. Namun anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN tidak mengetahui apa isi dari botol tersebut, awalnya anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN menolak untuk meminum air tersebut namun terdakwa SUMANTRI memaksa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN untuk meminum air tersebut. Setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN merasa pusing hingga tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa SUMANTRI membuka baju dan celana anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN diatas motor terdakwa SUMANTRI, setelah itu terdakwa SUMANTRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN serta menggoyangkannya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN kemudian bangun dan tidak melihat lagi keberadaan terdakwa SUMANTRI hingga anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN bergegas pulang kerumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN masih berusia 13 (tiga belas) Tahun dan 2 (dua) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-01072013-0038 yang ditanda tangani oleh

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H.

HERKULES JERA'IM, S.H., M.H;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUMANTRI Bin DULGANI (Alm) mengakibatkan anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN merasakan sakit dan pedih dibagian vagina anak korban RESA PUTRI SUSANTI Binti SIKIN Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor : 062 /VER/RSUD.T/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat robekan pada selaput dara arah jam 12.00 dan jam 06.00, tidak terdapat sperma, tidak terdapat pendarahan;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sikin Bin Sana (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan dugaan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa dugaan perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan November tahun 2022 yang tanggalnya Saksi sudah lupa dilakukan di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan cara mencium pipi kanan dan pipi kirinya, mencium bibir, meremas payudara Anak Korban dan mengecup payudara Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari anak Saksi yang bernama Ziker yang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 menelepon Saksi kemudian menceritakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencabulan dan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali di tempat dan waktu yang berbeda antara lain yang pertama di bulan November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, yang kedua pada hari Minggu di bulan November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, yang ketiga pada hari Rabu di bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir pantai Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dan yang keempat pada hari Minggu di bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang ruko Taman Simpang 6 Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah melakukan dugaan pencabulan dan persetubuhan Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa datang ke rumah menemui Anak Korban karena Saksi jarang pulang dan telah berpisah dengan ibunya Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memang tidak melanjutkan sekolah lagi karena tidak mau;
- Bahwa yang membuat laporan tersebut Saksi dan ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah memberikan sesuatu barang/uang atau tidak kepada Anak Korban sebagai imbalan dari perbuatannya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Anak Korban selama ini adalah mengasuh anak tetangga;
- Bahwa setelah kejadian, ada perubahan pada Anak Korban yakni sifatnya agak berubah dan wajahnya menjadi terlihat agak pucat;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barnag bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan, hanya pencabulan saja;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Anak Korban Resa Putri Susanti Alias Resa Binti Sikin, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Korban hadir disini sehubungan dengan dugaan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan November tahun 2022 yang tanggalnya Anak Korban sudah lupa dilakukan di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, di pantai dan di taman simpang enam;
- Bahwa kronologis kejadiannya :
 - a. Yang pertama di bulan November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah nenek Anak Korban dan mengobrol bersama nenek dan ibu Anak Korban. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli gorengan dan kemudian pergi ke pasar malam dan Anak Korban diajak berkeliling ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma. Lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya di bawah pohon lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka baju dan celana tetapi Anak Korban menolak dan Terdakwa tetap memaksa membukanya. Terdakwa kemudian meremas payudara Anak Korban dan membuka celananya dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan kemudian ada cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dan setelah itu Anak Korban serta Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan kemudian Terdakwa mengatakan "jangan kiciakah dengan mak kaba" dan Anak Korban menjawab "au";
 - b. Yang kedua terjadi pada hari Minggu di bulan November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Taman Rumah Dinas Bupati

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saat Anak Korban sedang berada di lapangan voli dekat rumah kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor dan kemudian pergi berjalan-jalan. Terdakwa mengajak Anak Korban ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma dan sesampainya disana lalu duduk beristirahat dekat patung kuda dan setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban tolak dan Terdakwa tetap memaksa. Terdakwa kemudian meremas payudara Anak Korban dan membuka celananya dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan setelah itu Anak Korban serta Terdakwa memakai pakaian masing-masing;

c. Yang ketiga terjadi pada hari Rabu pada bulan November 2022 sekitar 13.00 WIB di pinggir pantai Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saat Anak Korban sedang berada di bendungan Seluma kemudian Anak Korban melihat Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban jalan ke Pantai Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Sesampainya disana Anak Korban bermain air dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pulang akan tetapi Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir pantai dan memaksa Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan Terdakwa terus memaksa, bahkan sempat mengacungkan pisau kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan kemudian ada cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dan setelah itu Anak Korban menangis karena Anak Korban merasakan pedih dan kesakitan di bagian alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "jangan menangis";

d. Yang keempat terjadi pada hari Minggu di bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang ruko Taman Simpang 6 Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saat Anak Korban sedang bermain di lapangan voli, Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan ke Taman Simpang 6 dan Terdakwa

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ini kalau mau teh” sambil memberikan botol berisi air warna putih susu. Anak Korban menolak meminumnya akan tetapi Terdakwa terus memaksa Anak Korban dan Anak Korban meminumnya dan tidak lama kemudian Anak Korban merasakan pusing. Kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih selama 1 (satu) menit dan Anak Korban kemudian tidak sadarkan diri. Pada saat itu Anak Korban dibangunkan orang di belakang bangunan di simpang 6, Anak Korban tidak melihat Terdakwa disana dan kemudian Anak Korban pulang berjalan kaki;

- Bahwa Anak Korban tidak ada berpamitan kepada orang tua saat akan berjalan-jalan bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban maupun Terdakwa tidak berpamitan kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban akan tetapi tidak pernah diberikan dan Terdakwa membelikan Anak Korban kalung dan gelang mainan saat pergi ke pasar malam;
- Bahwa selama ini Anak Korban sudah sering bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering bermain ke kebun dan ke rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencabulan dan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali di tempat dan waktu yang berbeda antara lain yang pertama dibulan November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, yang kedua pada hari Minggu dibulan November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, yang ketiga pada hari Rabu di bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir pantai Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dan yang keempat pada hari Minggu di bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang ruko Taman Simpang 6 Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan cara mencium pipi kanan dan pipi kiri, mencium bibir, meremas payudara Anak Korban dan mengecup payudara Anak Korban serta

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang diluar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban dibangunkan dalam keadaan pingsan tersebut, Anak Korban tidak mengenali orang yang membangunkan Anak Korban;
- Bahwa pada saat terbangun, Anak Korban merasakan pusing dan kemaluan Anak Korban sakit serta pedih;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat peristiwa dugaan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban sedang berada dilapangan voli dan diajak jalan Terdakwa, ada yang melihat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban akan tetapi saat ditaman, Terdakwa sempat mendorong Anak Korban saat Anak Korban menolak permintaannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, dan Anak Korban menyatakan 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna tosca, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon bermotif bintik-bintik putih, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah bermotif bintik-bintik putih dan 1 (satu) celana panjang warna biru merupakan milik Anak Korban, sementara 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau lumut, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna cream dan 1 (satu) lembar celana pendek lepis sebatas lutut warna biru merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya mencium pipi kiri dan pipi kanan serta meremas payudara Anak Korban, selain itu Terdakwa membantah pernah mengajak jalan-jalan Anak Korban ke Taman Simpang 6 Tais;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

3. Saksi Mardiana Binti Marsid (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan pencabulan terhadap cucu Saksi;
- Bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan November tahun 2022 yang tanggalnya Saksi sudah lupa dilakukan di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan cara mencium pipi kanan dan pipi kirinya, mencium bibir, meremas payudara Anak Korban dan mengecup payudara Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban jarang keluar rumah tanpa izin, biasanya hanya bermain di dekat rumah dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Anak Korban yang mengatakan bahwa dirinya mengalami demam dan kemudian Saksi urut dan kemudian Saksi bawa ke bidan. Sesampainya di sana, bidan mengatakan bahwa Anak Korban sudah dicabuli orang. Di bidan, Anak Korban sudah dites kehamilan menggunakan tes pack dan hasilnya negatif dan kemudian ayah Anak Korban melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib dan dilakukan visum;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi dan ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengajak berjalan-jalan Anak Korban, waktu itu Terdakwa mengajak ibu Anak Korban membeli gorengan akan tetapi dia tidak mau, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli gorengan dan mereka keluar selama kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit dengan membawa gorengan, buah duku, gelang dan kalung mainan yang dibeli dipasar malam;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil visum menerangkan bahwa Anak Korban sudah tidak perawan;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan Terdakwa pulang dari membeli gorengan, Saksi tidak memperhatikan kondisi Anak Korban saat itu karena penerangan tidak begitu terang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna tosca, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon bermotif bintik-bintik putih, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah bermotif bintik-bintik putih dan 1 (satu) celana panjang warna biru dan Saksi menerangkan barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya mencium pipi kiri dan pipi kanan serta meremas payudara Anak Korban;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Tarmizi Bin Seman (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan pencabulan terhadap keponakan Saksi;
- Bahwa dugaan perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan November tahun 2022 yang tanggalnya Saksi sudah lupa dilakukan di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, di taman simpang enam dan di pantai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan cara mencium pipi kanan dan pipi kirinya, mencium bibir, meremas payudara Anak Korban dan mengecup payudara Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Mardiana

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan Saksi menjawab “nian apo Resa telah dicabuli Suman?” dan Saksi Mardiana menjawab “nian kami barusan melapor ke polres” dan Saksi jawab “yaudah kito urusi bae masalah ini”;

- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa. Terdakwa menjemput Anak Korban dilapangan voli;
- Bahwa saat itu Saksi mengikuti mereka dan tiba-tiba dalam perjalanan sepeda motor teman Saksi kehabisan bensin sedangkan disekitar tempat tersebut tidak ada yang jualan bensin sehingga Saksi tidak melanjutkan mengikuti Terdakwa dan kemudian Saksi melapor ke polisi;
- Bahwa pada saat saudara Saksi melapor ke polisi, pihak orang tua Anak Korban mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang dekat selain Terdakwa yang sering mengajaknya jalan-jalan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban diberi minuman tuak oleh Terdakwa hingga pingsan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti, Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban menurut Terdakwa, ia hanya mencium pipi kiri dan pipi kanan serta meremas payudara Anak Korban;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Jiker Sutario Bin Sikin, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan yang dimaksud yang terjadi pada hari dan tanggal lupa Bulan November Tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi kepada adik kandung saksi yang bernama Resa Putri Susanti;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Desember

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi sedang main di rumah orang tua saksi di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, ibu saksi yang bernama sdri Sumarni mengajak Saksi untuk ke bidan, memeriksakan sdri Resa, sesampai di bidan tersebut Saksi mendengar masalah kandungan, setelah sampai kerumah, nenek Saksi sdri Mardiana menyuruh Saksi membawa sdri Resa ke RS Tais akan tetapi Saksi tidak mau, kemudian Saksi bertanya kepada ibu Saksi "emangnya ngapo Resa ni" jawab ibu Saksi "nyo nilah di cabuli orang" dan Saksi langsung bertanya dengan sdri Resa "siapa yang mencabuli kau" jawab sdri Resa "pak uwo" Saksi jawab "pak wo siapa" jawab Resa "pak wo suman", sekira pukul 20.00 WIB Saksi menelpon bapak Saksi yang bernama sakin, dan Saksi berkata "pak Resa ni lah dicabuli suman" jawab bapak "suman mano" Saksi jawab "suman warga kelurahan talang saling" jawab bapak "lah pasti itu, diamkan bae tunggu bapak pulang, jangan didatengin kelak kau ribut, diam diam bae ado hukum", Saksi jawab "iyo";

- Bahwa yang mengetahui peristiwa ini adalah Saksi sendiri, bapak Saksi saksi Sikin, ibu Saksi saudari Sumarni dan neneknya yang bernama saksi Mardiana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban menurut Terdakwa, ia hanya mencium pipi kiri dan pipi kanan serta meremas payudara Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor 062/VER/RSUD.T/XII/2022 dan ditandatangani dr. Indra Waspada Purba tanggal 14 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin:

- Pemeriksaan luar : Tak terdapat perlukaan, Tak terdapat sperma, Tak terdapat pendarahan;
- Pemeriksaan colok dubur : Terdapat robekan pada selaput dara arah jam 12:00 dan jam 06:00. Tidak terdapat sperma, Tidak terdapat pendarahan;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang anak perempuan dalam keadaan sadar, hasil pemeriksaan seperti tertulis diatas;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir disini sehubungan dengan dugaan pencabulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa perbuatan pencabulan tersebut dilakukan pada bulan November tahun 2022 yang tanggalnya Terdakwa sudah lupa dilakukan di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mencium pipi kanan dan pipi kirinya, mencium bibir, meremas payudara Anak Korban dan mengecup payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologis dugaan pencabulan yang telah Terdakwa lakukan sebagai berikut :

1. Yang pertama di bulan November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah nenek Anak Korban dan mengobrol. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli gorengan dan kemudian pergi ke pasar malam dan berkeliling ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma untuk belajar mengendarai sepeda motor. Lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya di bawah pohon lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban;

2. Yang kedua terjadi pada hari Minggu di bulan November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saat Anak Korban sedang berada di lapangan voli dekat rumahnya kemudian Terdakwa mengajaknya berjalan-jalan menggunakan sepeda motor dan kemudian pergi berjalan-jalan. Terdakwa mengajak Anak Korban ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma untuk belajar mengendarai sepeda motor dan duduk beristirahat dekat patung kuda dan setelah itu mencium kedua pipi Anak;

3. Yang ketiga terjadi pada hari Rabu pada bulan November 2022 sekitar 13.00 WIB di pinggir pantai Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saat bertemu di bendungan Seluma kemudian

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Anak Korban jalan ke Pantai Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Sesampainya disana Anak Korban bermain air dan kemudian Terdakwa mengajaknya pulang dan kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir pantai dan mencium kedua pipi serta meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa yang memicu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah karena saat itu Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri;
- Bahwa berita acara penyidikan yang Terdakwa tandatangani isinya benar;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Anak Korban minuman tuak sehingga Anak Korban pingsan, Terdakwa hanya memberikan air putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban ke Taman Simpang 6 Tais;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan-jalan berdua menggunakan sepeda motor karena Anak Korban minta diajarkan untuk mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa sempat memiliki rasa suka terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan memberikan uang kepada Anak Korban, Terdakwa hanya menjanjikan membelikan gorengan;
- Bahwa Terdakwa tidak janji dengan Anak Korban untuk jalan-jalan;
- Bahwa dalam 3 (tiga) kali dilakukannya dugaan pencabulan tersebut, Terdakwa tidak sekalipun melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa dalam berita acara penyidikan yang sudah Terdakwa tandatangani dijelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun Terdakwa tidak membaca berita acara penyidikan, langsung Terdakwa tandatangani saja;
- Bahwa penyidik tidak ada membacakan kembali berita acara penyidikan tersebut sebelum Terdakwa tandatangani;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan, Terdakwa tidak pernah memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah nenek Anak Korban hanya

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk silaturahmi;

- Bahwa Anak Korban ada menolak saat Terdakwa mencium pipinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka baju dan celana Anak Korban saat membawanya berjalan-jalan;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Terdakwa menyatakan 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna tosca, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon bermotif bintang-bintang putih, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah bermotif bintang-bintang putih dan 1 (satu) celana panjang warna biru merupakan milik Anak Korban, sementara 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau lumut, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna cream dan 1 (satu) lembar celana pendek lepis sebatas lutut warna biru merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Suparmanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memeriksa Terdakwa pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi sudah menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai SOP;
- Bahwa awalnya Saksi menanyakan identitas Terdakwa dan dibenarkannya, kemudian dilanjutkan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan yaitu dugaan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan mengakui sebanyak 3 (tiga) kali pencabulan dengan 1 (satu) kali persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa membaca berita acara penyidikan sebelum ditandatangani, akan tetapi Terdakwa mengaku tidak bisa membaca sehingga Saksi bacakan dan tidak ada keberatan dari Terdakwa dan kemudian ditandatanganinya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa,

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya mengatakan tidak usah berbohong karena akan merugikan Terdakwa sendiri nanti;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui persetubuhan tersebut, tetapi setelah didesak, Terdakwa mengakui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat di taman rumah dinas bupati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Magia Sijratin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memeriksa Terdakwa pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi sudah menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai SOP;
- Bahwa awalnya Saksi menanyakan identitas Terdakwa dan dibenarkannya, kemudian dilanjutkan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan yaitu dugaan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan mengakui sebanyak 3 (tiga) kali pencabulan dengan 1 (satu) kali persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa membaca berita acara penyidikan sebelum ditandatangani, akan tetapi Terdakwa mengaku tidak bisa membaca sehingga Saksi bacakan dan tidak ada keberatan dari Terdakwa dan kemudian ditandatanganinya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa, Saksi hanya mengatakan tidak usah berbohong karena akan merugikan Terdakwa sendiri nanti;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui persetubuhan tersebut, tetapi setelah didesak, Terdakwa mengakui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat di taman rumah dinas bupati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau lumut;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna cream;
- 1 (satu) lembar celana pendek lapis sebatas lutut warna biru;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna tosca;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon bermotif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah bermotif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) celana panjang warna biru.

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Mardiana yang merupakan nenek Anak Korban dan mengobrol bersama Saksi Mardiana dan ibu Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak ibu dari Anak Korban untuk membeli gorengan, namun ibu Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli gorengan dan kemudian keduanya pergi ke pasar malam dan Anak Korban diajak berkeliling ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma. Sesampainya di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di bawah pohon lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka baju dan celana tetapi Anak Korban menolak namun Terdakwa tetap memaksa membukanya. Terdakwa kemudian meremas payudara Anak Korban dan membuka celananya dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan kemudian ada cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dan setelah itu Anak Korban serta Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan kemudian Terdakwa mengatakan "jangan kiciakah dengan mak kaba" dan Anak Korban

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “au”. Selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang dengan membawa, gorengan, buah duku dan gelang serta kalung mainan yang dibeli pada saat di pasar malam;

2. Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu di bulan November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saat Anak Korban sedang berada di lapangan voli dekat rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor. Terdakwa mengajak Anak Korban ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma dan sesampainya disana keduanya duduk beristirahat dekat patung kuda dan setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban tolak dan Terdakwa tetap memaksa dengan mendorong Anak Korban. Terdakwa kemudian meremas payudara Anak Korban dan membuka celananya dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan setelah itu Anak Korban serta Terdakwa memakai pakaian masing-masing;

3. Bahwa kejadian ketiga, hari Rabu pada bulan November 2022 sekitar 13.00 WIB di pinggir pantai Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saat Anak Korban sedang berada di bendungan Seluma kemudian Anak Korban melihat Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban jalan ke Pantai Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Sesampainya disana Anak Korban bermain air dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pulang akan tetapi Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir pantai dan memaksa Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan Terdakwa terus memaksa, bahkan sempat mengacungkan pisau kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan kemudian ada cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dan setelah itu Anak Korban menangis karena Anak Korban merasakan pedih dan kesakitan di bagian alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “jangan menangis”;

4. Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Minggu di bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang ruko Taman Simpang 6 Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saat Anak Korban sedang bermain di lapangan voli, Terdakwa mengajak Anak

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban berjalan ke Taman Simpang 6 dan Terdakwa mengatakan “ini kalau mau teh” sambil memberikan botol berisi air warna putih susu. Anak Korban menolak meminumnya akan tetapi Terdakwa terus memaksa Anak Korban dan Anak Korban meminumnya dan tidak lama kemudian Anak Korban merasakan pusing. Kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih selama 1 (satu) menit dan Anak Korban kemudian tidak sadarkan diri. Pada saat itu Anak Korban dibangunkan orang di belakang bangunan di simpang 6 yang tidak dikenal oleh Anak Korban, Anak Korban tidak melihat Terdakwa disana dan kemudian Anak Korban pulang berjalan kaki;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa mengajak pergi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, namun yang diketahui oleh ibu Anak Korban dan Saksi Mardiana hanya yang pertama saja;

6. Terdakwa melakukan perbuatan berupa mencium pipi kanan dan pipi kiri, mencium bibir, meremas payudara Anak Korban dan mengecup payudara Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang diluar alat kelamin Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya dilakukan pada bulan November tahun 2022;

7. Bahwa untuk mengajak Anak Korban pergi bersama, Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban akan tetapi tidak pernah diberikan dan Terdakwa membelikan Anak Korban kalung dan gelang mainan saat pergi ke pasar malam;

8. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor 062/VER/RSUD.T/XII/2022 dan ditandatangani dr. Indra Waspada Purba tanggal 14 Desember 2022, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin, pemeriksaan luar tidak terdapat perlukaan, tidak terdapat sperma dan tidak terdapat pendarahan, sementara untuk pemeriksaan colok dubur terdapat robekan pada selaput dara arah jam 12.00 dan jam 0600, tidak terdapat sperma dan tidak terdapat pendarahan;

9. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna tosca, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon bermotif bintik-bintik putih, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah bermotif bintik-bintik putih dan 1 (satu) celana panjang warna biru merupakan milik Anak Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau lumut, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna cream dan 1 (satu) lembar celana pendek levis sebatas lutut warna biru merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Sumantri Bin Dulgani (Alm) yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak Korban dan dikaitkan dengan bukti surat, petunjuk dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain, pada bulan November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Mardiana yang merupakan nenek Anak Korban dan mengobrol bersama Saksi Mardiana dan ibu Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak ibu dari Anak Korban untuk membeli gorengan, namun ibu Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli gorengan dan kemudian keduanya pergi ke pasar malam dan Anak Korban diajak berkeliling ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma. Sesampainya di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di bawah pohon lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka baju dan celana tetapi Anak Korban menolak namun Terdakwa tetap memaksa membukanya. Terdakwa kemudian meremas payudara Anak Korban dan membuka celananya dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) menit dan kemudian ada cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dan setelah itu Anak Korban serta Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan kemudian Terdakwa mengatakan "jangan kiciakah dengan mak kaba" dan Anak Korban menjawab "au". Selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang dengan membawa, gorengan, buah duku dan gelang serta kalung mainan yang dibeli pada saat di pasar malam;

Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu di bulan November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saat Anak Korban sedang berada di lapangan voli dekat rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor. Terdakwa mengajak Anak Korban ke Taman Rumah Dinas Bupati Seluma dan sesampainya disana keduanya duduk beristirahat dekat patung kuda dan setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban tolak dan Terdakwa tetap memaksa dengan mendorong Anak Korban. Terdakwa kemudian meremas payudara Anak Korban dan membuka celananya dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan setelah itu Anak Korban serta Terdakwa memakai pakaian masing-masing;

Menimbang bahwa kejadian ketiga, hari Rabu pada bulan November 2022 sekitar 13.00 WIB di pinggir pantai Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saat Anak Korban sedang berada di bendungan Seluma kemudian Anak Korban melihat Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban jalan ke Pantai Seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Sesampainya disana Anak Korban bermain air dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pulang akan tetapi Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir pantai dan memaksa Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan Terdakwa terus memaksa, bahkan sempat mengacungkan pisau kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan kemudian ada cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dan setelah itu Anak Korban menangis karena Anak Korban merasakan pedih dan kesakitan di bagian alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "jangan menangis";

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Minggu di bulan November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di belakang ruko Taman Simpang 6 Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saat Anak Korban sedang bermain di lapangan voli, Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan ke Taman Simpang 6 dan Terdakwa mengatakan "ini kalau mau teh" sambil memberikan botol berisi air warna putih susu. Anak Korban menolak meminumnya akan tetapi Terdakwa terus memaksa Anak Korban dan Anak Korban meminumnya dan tidak lama kemudian Anak Korban merasakan pusing. Kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih selama 1 (satu) menit dan Anak Korban kemudian tidak sadarkan diri. Pada saat itu Anak Korban dibangunkan orang di belakang bangunan di simpang 6 yang tidak dikenal oleh Anak Korban, Anak Korban tidak melihat Terdakwa disana dan kemudian Anak Korban pulang berjalan kaki;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengajak pergi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, namun yang diketahui oleh ibu Anak Korban dan Saksi Mardiana hanya yang pertama saja;

Menimbang bahwa melakukan perbuatan berupa mencium pipi kanan dan pipi kiri, mencium bibir, meremas payudara Anak Korban dan mengecup payudara Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang diluar alat kelamin Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya dilakukan pada bulan November tahun 2022;

Menimbang bahwa untuk mengajak Anak Korban pergi bersama, Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban akan tetapi tidak pernah diberikan dan Terdakwa membelikan Anak Korban kalung dan gelang mainan saat pergi ke pasar malam;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor 062/VER/RSUD.T/XII/2022 dan ditandatangani dr. Indra Waspada Purba tanggal 14 Desember 2022, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin, pemeriksaan luar tidak terdapat perlukaan, tidak terdapat sperma dan tidak terdapat pendarahan, sementara untuk pemeriksaan colok dubur terdapat robekan pada selaput dara arah jam 12.00 dan jam 0600, tidak terdapat sperma dan tidak terdapat pendarahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna toska, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif bintik-bintik putih, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah bermotif bintik-bintik putih dan 1 (satu) celana panjang warna biru merupakan milik Anak Korban, sementara 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau lumut, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna cream dan 1 (satu) lembar celana pendek lepis sebatas lutut warna biru merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 89 KUHP juga menyebutkan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan”, “pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadarkan diri, sedangkan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu untuk melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meminta Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban menolak namun Terdakwa tetap mendesak Anak Korban untuk membukanya, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membuka celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan kemudian ada cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa yang dibuang diluar alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak Korban serta Terdakwa memakai pakaian masing-masing. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang bulan November 2022 yang berlokasi di Taman Rumah Dinas Bupati seluma sebanyak 2 (dua) kali, Pantai Seluma sebanyak 1 (satu) kali dan Belakang Ruko Taman Simpang Enam Seluma 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Korban telah berusaha melakukan penolakan, namun Terdakwa tetap mendesak Anak Korban untuk membuka

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian Anak Korban dengan cara mendorong tubuh Anak Korban pada saat di Taman Rumah Dinas Bupati Seluma, mengacungkan pisau pada saat di Pantai Seluma serta memberikan minuman berupa tuak yang mengakibatkan Anak Korban kehilangan kesadaran, yang kesemuanya kemudian dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerak-gerakkan hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa yang dibuang diluar alat kelamin Anak Korban.

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendorong Anak Korban, mengacungkan pisau dan memberikan minuman hingga Anak Korban kehilangan kesadaran telah memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 dan Pasal 89 KUHP, sehingga elemen unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut juga telah menimbulkan ketakutan pada diri Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memiliki keberanian untuk melawan ketika Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga elemen unsur memaksa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban Resa Putri Susanti Binti Sikin, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1705100710160002 lahir pada 29 Oktober 2009, sehingga pada saat kejadian pada bulan November 2022, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, oleh karena itu elemen unsur Anak telah terpenuhi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan/masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sehingga alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dengan mengeluarkan air mani/sperma maupun tidak atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membuka pakaian Anak Korban secara paksa, kemudian meremas payudara Anak Korban dan membuka celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan kemudian ada cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa yang dibuang diluar alat kelamin Anak Korban, merupakan peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut disertai ejakulasi, sehingga elemen unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan telah terpenuhinya elemen-elemen unsur pada unsur kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Perbuatan Berlanjut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*), dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*;

Menimbang bahwa dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan

suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :

a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.

b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang bahwa selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam *Arrest HR* 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*. Untuk lebih menyederhanakan hal ini R. Soesilo memberi contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lalu mencuri kawat-kawat dan seterusnya. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*). Syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan meminta Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban menolak namun Terdakwa tetap mendesak Anak Korban untuk membukanya, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membuka celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan kemudian ada cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa yang dibuang diluar alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak Korban serta Terdakwa memakai pakaian masing-masing. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang bulan November 2022 yang berlokasi di Taman Rumah Dinas Bupati selama sebanyak 2 (dua) kali, Pantai Seluma sebanyak 1 (satu) kali dan Belakang Ruko Taman Simpang Enam Seluma dan sejak semula Terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan sejenis berupa persetubuhan terhadap Anak Korban dan kembali diulangi hingga 4 kali di bulan yang sama;

Menimbang bahwa uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke 3 telah terpenuhi dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana a quo,



maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “setiap orang” dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat, tuntutan penuntut umum pada pokoknya menyatakan dakwaan primair Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terbukti dan dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dinyatakan terbukti, yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perbedaan pokok pada kedua pasal tersebut adalah pada dakwaan primair menitikberatkan pada persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara pada dakwaan subsidair menitikberatkan pada persetubuhan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa kualifikasi pada kedua pasal tersebut adalah mengenai persetubuhan, sehingga unsur lain yang menyertainya adalah berkaitan dengan upaya untuk mengakibatkan perbuatan persetubuhan tersebut berhasil untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk Anak Korban dengan cara membelikan gorengan dan juga pernah membelikan buah duku adalah upaya membujuk agar anak korban mau diajak pergi ke pasar malam bersama dengan Terdakwa sementara ketika Terdakwa berupaya untuk mengajak Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan, Anak Korban secara tegas melakukan penolakan, sehingga bujukan berupa tawaran membelikan gorengan maupun buah duku tidak menjadikan Terdakwa berhasil untuk melaksanakan kehendaknya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan, yakni dengan mendorong Anak Korban, di kesempatan yang lain dengan menodongkan pisau, kemudian juga dengan memberikan minuman sehingga Anak Korban kehilangan kesadaran, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan pada akhirnya Terdakwa mampu untuk menyelesaikan kehendaknya untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan pengertian kekerasan maupun ancaman kekerasan;

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan pasal dalam dakwaan primair telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, sepanjang masih relevan serta sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan akan dijadikan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon bermotif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna toska;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah bermotif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) celana panjang warna biru;

Dalam persidangan terbukti milik Anak Korban Resa Putri Susanti Binti Sikin, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban Resa Putri Susanti Binti Sikin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau lumut;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna cream;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis sebatas lutut warna biru;

dalam persidangan terbukti milik Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak masa depan Anak Korban Resa Putri Susanti Binti Sikin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMANTRI Bin DULGANI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah maroon bermotif bintik-bintik putih;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna toska;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah bermotif bintik-bintik putih;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru;dikembalikan kepada Anak Korban Resa Putri Susanti Binti Sikin;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau lumut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis sebatas lutut warna biru;dikembalikan kepada Terdakwa;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tas